



## BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

### KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Nomor : 1082/1 Tahun 1995

### TENTANG

### IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH TINGGAL..

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

- MEMBACA** : Surat permohonan dari Sdr ...KASIYATI.....  
tertanggal : 27 Juni..... 19 95....., Desa Tunggul..  
...jeqir..... Kecamatan ...Mentup....., tentang mendirikan bangunan  
...Rumah tinggal permanent.....
- MENIMBANG** : Bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan dalam  
perundang-undangan, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan ijin  
bangunan yang pengaturannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala  
Daerah Tingkat II Lamongan.
- MENGINGAT** : 1. Undang - Undang No.5 tahun 1974 ;  
2. Peraturan Daerah No. 8 tahun 1993 ;  
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah No. 73 tahun 1986.
- MEMPERHATIKAN** : 1.  
2.
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN,**  
**PERTAMA** : Memberikan ijin kepada Sdr ...KASIYATI....., Desa Tunggul..  
...jeqir....., Kec. ...Mentup..... tentang mendirikan  
bangunan ...Rumah tinggal permanent.....
- KEDUA** : Pemegang Ijin diwajibkan mentaati ketentuan - ketentuan yang berlaku ter-  
hadap pendirian bangunan dimaksud.
- KETIGA** : Pelanggaran dan penyimpangan terhadap ketentuan dalam DIKTUM kedua  
Keputusan ini dapat mengakibatkan dicabutnya Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari  
terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 30 November 1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
LAMONGAN

R. MOHAMAD FARIED, SH